



Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku

Julianus Edwin Latupeirissa^{1,*}, John Dirk Pasalbessy², Elias Zadrak Leasa³,

Carolina Tuhumury⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Pattimura, Ambon

nusyelatu@yahoo.co.id¹, dirkony0358@gmail.com², eliaszleasa72@gmail.com³,
ctuhumury@gmail.com⁴

* Correspondence Author

Abstrak

Masa pandemi Covid-19 merupakan masa yang sulit, bukan saja ekonomi, namun sektor lainnya juga terpukul, pemerintah berupaya untuk menanggulangi semua efek yang muncul namun informasi bohong (*Hoax*) dimasa pandemi ini juga mengakibatkan banyak masyarakat yang merasa ketakutan dengan informasi yang salah. Penelitian ini memakai metode yuridis empiris. isi dari berita bohong (*hoax*) tersebut terkadang membuat masyarakat menjadi panik dan trauma terhadap berbagai peristiwa yang terjadi, seperti masalah terorisme dan masalah radikalisme. Demikian juga dengan penyebaran Covid-19 di mana hampir sebahagian besar masyarakat Indonesia sangat takut untuk terjangkau dengan virus yang mematikan ini.

Kata Kunci : Hoax, Covid-19, Penanggulangan

Naskah dikirim: 9 Januari 2021|Direvisi: 17 Febuari 2021|Diterbitkan: 28 Februari 2021

Abstract

The Covid-19 pandemic was a difficult time, not only the economy, but other sectors were also hit, the government was trying to overcome all the effects that appeared, but false information (HOAX) during this pandemic also caused many people to feel frightened by misinformation. This research uses empirical juridical method. The contents of these hoaxes sometimes make people panic and traumatized by various events that occur, such as the problem of terrorism and the problem of radicalism. Likewise with the spread of Covid-19 where almost the majority of Indonesians are very afraid to be infected with this deadly virus.

Keywords: Hoax, Covid-19, Prevention

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 datang dan mengancam semua sektor kehidupan, bukan saja memukul sektor ekonomi namun juga muncul kejahatan yang begitu signifikan, pemukulan petugas medis, pengambilan paksa mayat yang merupakan pasien Covid-19.¹ Sampai dengan masalah sunat bantuan Covid-19 oleh salah satu oknum Menteri yang ditangkap komisi pemberantasan korupsi dan terancam hukuman mati.² Penanganan akibat Covid-19 ini harus dilakukan secara cepat dan tepat,³ apalagi penyebaran hoax di media sosial yang seolah-olah Covid-19 ini penyakit yang sangat mematikan.

Penyebaran berita bohong atau *hoax* melalui media sosial akhir-akhir ini sering digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk membuat gaduh dan kepanikan dikalangan masyarakat dengan cara memposting berita yang tidak benar. Dilihat dari motif dan modus operandinya, perbuatan penyebaran berita bohong ini dilakukan

¹ Yazid, F. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia. *JURNAL BELO*, 6(1), 60-72. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page60-72>

² Leasa, E. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL BELO*, 6(1), 73-88. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>

³ Ubwarin E dkk (2021), *Kekebalan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bencana NonAlam Akibat SARS-COV-2*, *Junal De Jure*, 21 (1), Februari 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22>

hampir disetiap kalangan, baik kalangan terpelajar hingga masyarakat bawah, bahkan kalangan terpelajar sekalipun. Penyebaran berita bohong ini umumnya menggunakan media sosial, seperti facebook, watschap group, twiter dan lain-lain yang mudah diakses oleh semua kalangan.

Berita bohong atau dikenal dengan istilah *hoax* atau disebut pula dengan *hate speed* sendiri merupakan suatu informasi yang tidak benar atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian dan sengaja disebarluaskan untuk menciptakan situasi dan keadaan di masyarakat menjadi panik atau cemas. Dilihat dari perspektif perkembangan teknologi dan informasi, fenomena penggunaan media sosial sudah merupakan kebutuhan primer dan hal itu tentu dianggap wajar sebagai alat komunikasi yang efektif memangkas jarak, ruang dan waktu.

Tidak dipungkiri bahwa penggunaan media sosial memiliki banyak manfaat, bahkan perkembangannya juga bersinergi dalam memajukan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, tidak dapat ditampik bahwa ada sisi positifnya seperti media berbisnis, perluasan relasi, pengembangan karakter dan kertrampilan serta juga sebagai penyebaran informasi tentang program pemerintah. Sebaliknya dari sisi negatifnya, terkadang suatu berita yang seharusnya menjadi konsumsi masyarakat justru diputar-balikan kebenarannya sehingga menjadi berita bohong dengan tujuan untuk mendiskreditkan individu, keluarga atau kelompok tertentu, bahkan pemerintah.

Menghadapi keadaan demikian, saat ini diharapkan masyarakat cerdas dalam bersikap menelaah informasi yang diperolehnya secara objektif, tetapi juga beretika dalam penggunaan media sosial. Akibat dari kurang cerdasnya masyarakat, sehingga fenomena ini kemudian menjadi sebuah budaya literasi yan rendah di Indonesia, di mana berita bohong atau *hoax* terkadang digunakan untuk menggiring pemikiran masyarakat kearah negatif. Dalam keadaan demikian, tidak banyak diharapkan pemberantasan *hoax* akan terlaksana dan mendapat dukungan dari masyarakat.

Menyikapi keadaan demikian, pemerintah telah mulai beraksi dalam memberantas penyebaran berita bohong atau *hoax* ini melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* pernah meminta agar kepolisian berhati

– hati dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus pemberitaan berita bohong atau *hoax*. Alasannya, dalam pasal-pasal persangkaan terkait dengan penyebaran berita bohong terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana penyebaran berita bohong. *Pertama*, penyiaran berita atau pemberitahuan bohong tersebut harus “dengan sengaja” atau “memiliki niat” untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. *Kedua*, orang yang melakukan berita bohong itu harus mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita bohong atau orang tersebut setidak-tidaknya harus memiliki persangkaan bahwa berita tersebut adalah berita bohong.⁴

Beberapa berita bohong yang membuat resah masyarakat dan sempat dirilis oleh Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2020, antara lain berjumlah 931 kasus,⁵ diantaranya berita bohong berjudul, “Semua Wilayah Di Jakarta Termasuk Zona Merah” yang dilansir dari laman situs Medcom.id. Gambar yang sama juga ditemukan di artikel yang dimuat di Kompas.com berjudul “Dinkes Jakarta Utara : Garda Terdepan Lawan Covid 19 Seharusnya Masyarakat ...” yang ditayang 17 April 2020. Demikian juga dengan postingan yang beredar di postingan Facebook yang menyebutkan bahwa Anggaran Penanganan Covid 19 (Corona) dialihkan untuk program kerja pekerja dengan narasi seperti “Uang Rakyat DIBuat Bisnis Dengan Rakyat, Dasar Otak Komunis/PKI Dana 502 Triliun Yang Dibuat Untuk Covid Dialihkan ke Kartu Pra Pekerja”. Ada juga pesan berantai yang beredar di WhatsApp Group dan Facebook dengan complain bahwa Virus Corona 19 adalah Konspirasi Dokter dan Pemerintah Daerah. Pesan ini diunggah pertama kali oleh MIK Jepara Official (Media Infoemasi Kota Jepara) dan beberapa berita bohong lainnya.

Di Kota Ambon sendiri sendiri sejak dimulainya pandemic Covid 19 yakni sekitar bulan Maret 2020, sudah ada beberapa kasus yang dipantau Dinas Infokom Maluku dan diproses hukum pihak Kepolisian, seperti kasus penyebaran berita bohong melalui media

⁴*Institut for Criminal Justice Reform (ICJR), Tanggapan Terhadap Pemberitaan Berita Bohong, Jakarta April 2020.*

⁵ KOMINFO, *Isu Hoaks Corona Virus*, Rilis 12 Juli 2020 Pkl. 07.00 WIB

sosial oleh dua orang yang isi kontennya mengenai korban corona di Kota Ambon.⁶ Demikian juga hasil postingan seorang oknum Polwan (LL) yang menyebutkan seorang karyawan hotel di Ambon berada dalam status orang dalam pantauan (ODP).⁷ Bahkan ada pula berita mengenai pasien Covid 19 yang sementara dirawat di Rumah Sakit Tentara (RST) dr. Latumeten Ambon telah meninggal. Berita tersebut kemudian dibantah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon melalui Teropongnews.com terbitan 5 April 2020.⁸

Menghadapi keadaan demikian, maka tentu diperlukan kebijakan penanganan dari perspektif hukum pidana, yang bersifat *integrated* atau terpadu antara instansi/lembaga, baik pihak Kepolisian Republik Indonesia, lebih khusus Unit Khusus *Cybercrime*, pihak Dinas Infokom Kota Ambon, para pimpinan perusahaan media cetak maupun elektronik, dan juga dukungan dan peranserta masyarakat sebagai sebagai pengguna medsos maupun sebagai korban pemberitaan.

Adapun yang dimaksudkan dengan pemikiran terakhir atas, bahwa strategi penanggulangan kejahatan terhadap jenis kejahatan yang tergolong sebagai *cybercrime* ini wajib mengedepankan pendekatan *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (non hukum pidana) atau disebut pendekatan *integrated*.⁹ Pendekatan ini dianggap strategik, karena diingatkan oleh Muladi, jika penegakan hukum lebih mengandalkan pendekatan *penal* saja yang cenderung bersifat represif, maka keadilannya cenderung bersifat formalitis, karena

⁶ Terasmaluku.com Ambon, terbitan 18 maret 2020

⁷ Kompas.com, *Diduga Sebarakan Hoax Tentang Corona, Oknum Polda Maluku Dilaporkan ke Polisi*, terbitan 29 Maret 2020

⁸ Teropongnews, *Isu Meninggalnya Pasien Covid 19 di Ambon Hoax*, 5 April 2020. Lihat pula harian Spektrum, *Pasien Positif Covid-19 RST Latumeten Meninggal Dunia*, Redaksi Spektrum, terbitan 5 April 2020.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Edisi Revisi, 2010, hal. 85

itu penegakan hukum mesti pula mempertimbangan pendekatan *non penal* yakni dengan memperhatikan keadaan-keadaan penyebab terjadinya kejahatan.¹⁰

Pendekatan *penal* memang merupakan pendekatan yang lebih mengandalkan aspek penegakan hukum dalam arti konkrit, yakni penerapan pasal-pasal yang berisikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), demikian juga Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE), yang sanksinya diterapkan dengan Pasal 45A ayat (1) sebagai delik khusus (*special*). Selain itu perbuatan penyebaran berita bohong (*hoax*) dikenakan UU ITE juga dapat dikenakan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai delik umum (*generalis*), seperti rumusan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam konteks penegakan hukum pidana yang aplikatif, maka standar penegakan hukum dengan mengandalkan pendekatan *integrated* merupakan pendekatan yang rasional, karena pendekatan ini merupakan pendekatan keseimbangan antara kepentingan hukum korban, masyarakat dan negara, akan tetapi juga memperhatikan kepentingan pelaku.¹¹

Pembahasan

1. Berita Hoax Pada Masa Pandemi Covid-19 di Maluku dan Upaya Penanggulangannya

Penanggulangan kejahatan pada saat masa pandemi ini adalah penanganan perkara pidana yang ekstra karena negara dalam keadaan darurat penanganan bencana alam.¹² Jika tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan masalah baru

¹⁰Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Penerbitan I Tahun 1997, hal 35

¹¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I Tahun 1995.

¹² Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *JURNAL BELO*, 6(1), 11-31. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>

dimasyarakat.¹³ Apalagi *hoax* yang juga muncul begitu cepat dan menyebar di masyarakat Indonesia.

Dalam konteks media sosial, maraknya wabah *hoax* di masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor kebiasaan masyarakat yang selalu ingin cepat berbagi informasi, tergesa-gesa untuk membagikan berita, suka bercerita tentang sebuah informasi yang diterimanya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kebenarannya, dari mana datangnya informasi tersebut, atau siapa yang pertama kali membuat berita tersebut.

Kebiasaan tersebut terkadang terjadi secara berantai dari satu pengguna ke pengguna lainnya dalam proses yang sama, tanpa validasi dan *crosscheck* kebenarannya, mudah sekali untuk menerima dan menyebarkannya, apalagi jika berita informasi tersebut sudah ditambahkan dengan upaya provokasi untuk kepentingan tertentu yang mampu mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan masyarakat, dan kemudian menjadi viral ditengah-tengah masyarakat kita.

Hunt Allcott dan Matthew Gentzkow,¹⁴ menyebutkan beberapa alasan mengapa platform media sosial menjadi sangat kondusif bagi berita palsu (*hoax*), yakni :

Pertama, di media sosial, biaya untuk memasuki pasar dan memproduksi konten sangat kecil. Strategi jangka pendek ini sering diadopsi oleh produsen berita palsu tentu saja dengan mengabaikan kualitas.

Kedua, format media sosial yang dapat menyulitkan untuk menilai kebenaran artikel/informasi.

Ketiga, faktor ideologis. bahwa dalam jaringan pertemanan seperti Facebook orang-orang jauh lebih mungkin untuk membaca dan berbagi artikel berita yang selaras dengan posisi ideologi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mendapatkan berita dari Facebook (atau media sosial lainnya) cenderung tidak akan menerima bukti tentang keadaan sebenarnya.

Faktor lain yang mempengaruhi maraknya *hoax* adalah faktor literasi media masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial. Derasnya gelombang *hoax* disebabkan

¹³ Tresya, T. (2020). Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19. *JURNAL BELO*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page1-10>

¹⁴Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, (2017) Social Media and Fake News in the 2016 Election, *Journal of Economic Perspectives*, Spring 31 (2), 2017, p. 221

oleh rendahnya tingkat literasi pengguna media sosial dan media daring di Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pengguna aktif media sosial dan media daring merupakan salah satu masyarakat yang perkembangannya tanpa melewati tahapan literasi.¹⁵

World's Most Literate Nation Ranked (WMLNR) Central Connecticut State University (CCSU) New Britain, pada tanggal 9 Maret 2016 merilis hasil penelitian mengenai data tingkat literasi negara-negara di dunia. Penelitian ini dilakukan menggunakan beberapa kategori seperti, *libraries* (perpustakaan), *newspaper* (surat kabar), *education inputs and outputs* (masukan dan luaran pendidikan), serta *computer availability* (ketersediaan komputer). Hasilnya, dari 61 negara yang disurvei tingkat literasinya, Indonesia berada pada ranking 60 berada satu tingkat di atas Botswana.¹⁶ Demikian juga Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Tahun 2019 telah merilis hasil survei tentang wabah *hoax* nasional yang digambarkan sebagai berikut :¹⁷

Terkait dampak *hoax*, responden yang berpendapat *hoax* sangat mengganggu meningkat dari 43,5% menjadi 61,5%. Yang berpendapat *hoax* sangat mengganggu kerukunan masyarakat meningkat dari 75,9% menjadi 81,9%. Yang berpendapat *hoax* sangat menghambat pembangunan, meningkat dari 70,2% menjadi 76,4%.

54,3% Responden berpendapat alasan maraknya penyebaran *hoax* karena *hoax* digunakan sebagai alat untuk menggiring opini publik termasuk kampanye hitam. 5,8% responden berpendapat bahwa ada yang memanfaatkan *hoax* untuk bisnis. Maka dapat dimaknai bahwa 60,1% penyebaran *hoax* dimaksudkan untuk penggiringan opini publik. Kedewasaan masyarakat mengenali *hoax* meningkat cukup besar, tampak dari menurunnya tuntutan edukasi tentang *hoax* (57.7% menjadi 33.7%). Tingkat

¹⁵<http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/91080/melawan-Hoax-membangun-gerakan-literasi-1/2017-02-08> (diakses pada 12/10/2020)

¹⁶<https://webcapp.ccsu.edu/?news=1767&data>, (diakses pada 12 Oktober 2020)

¹⁷Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, *Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional*, Jakarta, 2017

kedewasaan ini tampak dari peningkatan opini untuk mengoreksi hoax melalui sosial media 10,2%, report akun/posting (16,3%), dan pemberitaan di media TV/Radio/Majalah/Koran (4,1%). Kesadaran bahwa penanggulangan penyebaran hoax dimulai dari diri sendiri, tetap tinggi. Namun demikian, secara implisit responden tetap menginginkan penegakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku penyebaran hoax dan turut melibatkan pemilik/pengelola platform/aplikasi sosial media.

Dari gambaran tersebut, sudah dapat dibayangkan bahwa berita *hoax* saat ini sudah menjadi konsumsi masyarakat Indonesia, termasuk di Maluku yang sering digunakan untuk menyebarkan berbagai berita bohong dengan maksud untuk membuat orang lain percaya.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini saja sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini telah ada beberapa kasus yang sempat ditangani di Kepolisian, namun ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan diproses lanjut, tetapi ada juga yang tidak sampai diproses lebih lanjut. Umumnya hanya dilakukan permintaan maaf melalui pembuatan pernyataan diatas meterai untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Secara umum, subatnsi yang menjadi isu penyebaran berita (*hoax*) melalui media sosial selama ini ini tergolong dalam beberapa kategori, yakni :

- a. Penyebaran berita bohong (*hoax*) Covid-19 yang terjadi pada tanggal 18 Maret 2020, di mana aparat Ditreskrimsus Polda Maluku telah memeriksa terduga penyebar berita hoax soal adanya korban virus corona di media sosial. Berita ini dimuat di Teras Maluku.Com dengan judul “Dua Penyebar Hoax Soal Korban Corona Ambon Ditangkap Polisi”. Dalam kasus tersebut, dua orang ditangkap pada dua lokasi berbeda itu masing-masing berinisial JH (18 tahun berstatus mahasiswa dan PGA berstatus pengagguran. Keduanya beralamat di Desa Paso Kecamatan Baguala Kota Ambon. PGA. Setelah menghadapi pemeriksaan, kedua pelaku kasus penyebaran berita (*hoax*) mengenai penyebaran Virus Corona-19 ini selanjutnya ditetapkan sebagai

tersangka dan ditahan di Ditkrimsus Polda Maluku. Keduanya diduga menyebarkan *hoax* kalau di Ambon sudah ada korban virus corona yang disebarakan melalui media sosial.

- b. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua tersangka itu terancam melanggar Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan minimal tiga tahun penjara. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ayat (1) tersebut berbunyi “menjelaskan, barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara”. Sedangkan pada ayat (2) ditegaskan, “barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.
- c. Berita bohong (*hoax*) yang dilakukan oleh seorang Polwan sebagaimana dalam berita *Intisari.Com Online* dengan judul “Seorang Polwan Diduga Sebar Hoax Seputar Corona Lewat Facebook hingga Rugikan Karyawan Hotel, Begini Nasibnya Setelah Sampaikan Permintaan Maaf”. Terhadap kasus ini, Cyber Unit Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Maluku Tengah selanjutnya menangani kasus penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial tersebut yang diduga dilakukan oleh oknum Polwan Polda Maluku.

Oknum Polwan berinisial LL telah diketahui telah menyampaikan permintaan maafnya. Akibat berita bohong (*hoax*) tersebut korban mengalami kerugian. LL diketahui memposting sebuah unggahan dengan judul "Pegawai Hotel Amaris yang berdomisili di belakang Gereja Sinar kasih Perigi Lima dinyatakan ODP, entah dia su baku kore deng sapa slama ini !! Tolong Yth . Bpk Kapolresta Ambon sgera adakan peyemprotan juua. Virus ini su macam zombie".

- d. Berita bohong (*hoax*) mengenai penutupan pasar. Siwalimanews dalam beritanya tertanggal 2 Maret 2020, menulis adanya warga Kota Ambon berbondong-bondong mendatangi swalayan, toko dan pasar untuk memborong barang-barang kebutuhan pokok, Karena adanya informasi beredar pasar Mardika dan sejumlah pasar lainnya akan ditutup karena adanya penyebaran berita bohong (*hoax*) di Pasar, padahal menurut Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon beberapa hari memang dilakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus corona.
- e. Selain berita bohong di atas, terdapat pula beberapa tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengedarkan berita bohong terkait dengan penyebaran virus Covid-19.

2. Upaya Penanggulangannya

Jika ditelusuri peraturan perundang-undangan yang saat ini ada di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun yang menyebutkan kata *hoax*. *Hoax* merupakan istilah yang diambil dari Bahasa Inggris yang dikenal setelah ramai-ramai masyarakat memperbincangkan berbagai berita informasi palsu/tidak benar di media sosial.

Pertanyaan menariknya adalah, siapakah yang berwenang menilai bahwa informasi atau peristiwa tertentu itu adalah *hoax*, apalagi jika perbuatan penyebaran terhadap permasalahan atau peristiwa tersebut dilakukan di media, baik itu cetak maupun digital, menggunakan komputer dan internet. Hal ini tentu akan menambah pemahaman kita bahwa perbuatan penyebaran informasi atau peristiwa yang tidak benar tersebut, tidak lagi menjadi sederhana seperti halnya jika perbuatan tersebut dilakukan secara verbal.

Pemerintah memang telah menetapkan hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran informasi *hoax* di Indonesia, diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 (A).

Menyikapi hal demikian, maka menghadapi kasus-kasus penyebaran berita bohong (*hoax*), maka mesti dipahami secara lebih teliti dan kritis isi dari berita bohing itu. Hoax menurut buntutnya merupakan berita bohing yang diolah sedemikian rupa agar menarik minat pembaca, para pembaca tentu akan turut dalam kolom komentar untuk membahas suatu berita dengan anggapan mereka dapat meluruskan berita tersebut melalui opininya. Padahal belum tentu apa yang mereka sampaikan dimengerti orang lain, sehingga semakin banyak yang ikut serta baik mengomentari berita itu sendiri maupun argumen orang lain.

Berita bohong banyak yang lebih populer sehingga menutupi keberadaan berita aslinya. Wabah *hoax* telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional. Salah satu contoh berita-berita yang dianggap mempengaruhi publik adalah berita tentang bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19. Pemberitaan ini, terutama di daerah mewarnai media sosial kita, baik beritanya benar maupun palsu ikut membanjiri media sosial. Olehnya itu, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi di tengah ekonomi masyarakat yang terbengkalai di masa pandemi Covid-19. Banyak sekali isu bantuan sosial yang tidak tepat sasaran membuat persepsi publik terkait kebijakan bantuan sosial (bansos) berubah dari positif menjadi negatif.

Sejumlah kabar bohong (*hoax*) saat ini terus beredar di tengah penyebaran Covid-19 di Indonesia, salah satunya seperti yang terjadi di Jakarta seperti adanya berita penutupan sejumlah gerbang tol menuju Jakarta karena adanya *lockdown*, Tenaga Kerja Asing China masuk Kendari di tengah wabah Covid-19, pasar ditutup imbas Covid-19, dan lain sebagainya.

Dampak penyebaran berita-berita bohong (*hoax*) ini, tentu membuat pemerintah harus berhati-hati dalam menanggapi. Oleh sebab itu badan keamanan negara telah

menjalankan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan di bidang teknologi informasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia misalnya, telah berusaha melaksanakan penyelidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi komputer, teknologi informasi, teknologi elektronika, teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran serta mempergunakan laboratorium komputer forensik dalam mendukung proses penyidikan kejahatan di dunia maya.

Oleh sebab itu, dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, Polri akan terus bekerjasama dengan unit khusus di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yaitu Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit VIT dan penanggulangan *cyber crime* di beberapa Kepolisian Daerah (Polda), termasuk di Polda Maluku. Polri akan memberikan pelayanan yang terbaik guna mengupas tuntas permasalahan dalam bidang teknologi informasi.

Begitupun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengolah informasi. Terhadap perbuatan penyebaran berita bohing (*hoax*), ancaman perbuatan akan dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 juncto Pasal terkait Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menegaskan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Selain ancaman sanksi pidana, pemerintah memberikan layanan untuk masyarakat dalam mencari informasi atas kejahatan di media masa atau *hoax*. Kemenkominfo misalnya telah menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat yang merasa dicemarkan nama baiknya melalui media masa, melalui situs <https://dumas.kominfo.go.id/>. Upaya yang pemerintah lakukan dalam menangkal informasi *hoax* yang beredar ke masyarakat, informasinya dapat diakses melalui situs *online*.

Penutup

Bertolak dari penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat direkomendasikan bahwa penyebaran berita bohong (*hoax*) saat ini merupakan salah satu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat, teristimewa dilakukan dengan menggunakan media sosial. Hal ini disebabkan karena isi dari berita bohong (*hoax*) tersebut terkadang membuat masyarakat menjadi panik dan trauma terhadap berbagai peristiwa yang terjadi, seperti masalah terorisme dan masalah radikalisme. Demikian juga dengan penyebaran Covid-19 di mana hampir sebahagian besar masyarakat Indonesia sangat takut untuk terjangkit dengan virus yang mematikan ini.

Terhadap hal demikian, maka pemerintah teristimewa aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparat hukum lainnya perlu melakukan *patroli cyber* dan mengejar para pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) ini, mengingat telah ada UU ITE yang dapat menjerat para pelaku. Oleh sebab itu para pelaku *hoax* harus dipidana berat sesuai ancaman pidana dalam UU ITE agar putusan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan atas perbuatan yang terjadi.

Daftar Pustaka

Jurnal

- [1] Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. *JURNAL BELO*, 6(1), 11-31.
<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page11-31>
- [2] Hunt Allcott and Matthew Gentzkow, (2017) Social Media and Fake News in the 2016 Election, *Journal of Economic Perspectives*, Spring 31 (2), 2017, p. 221

- [3] Leasa, E. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL BELO*, 6(1), 73-88.
<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>
- [4] Tresya, T. (2020). Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19. *JURNAL BELO*, 6(1), 1-10.
<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page1-10>
- [5] Ubwarin E dkk (2021), *Kekebalan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bencana NonAlam Akibat SARS-COV-2*, Junal De Jure, 21 (1), Februari 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. DOI:
<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22>
- [6] Yazid, F. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenasah Pasien Covid-19 Di Indonesia. *JURNAL BELO*, 6(1), 60-72.
<https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page60-72>

Buku

- [7] Barda Nawawi Arief, (2010) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Edisi Revisi
- [8] Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, *Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional*, Jakarta, 2017
- [9] Muladi, (2012) *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [10] Muladi, (2014) *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Lain-lain.

- [11] <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/91080/melawan-Hoax-membangun-gerakan-literasi-1/2017-02-08> (diakses pada 12/10/2020)
- [12] <https://webcapp.ccsu.edu/?news=1767&data>, (diakses pada 12 Oktober 2020)

- [13] Kompas.com, *Diduga Sebarkan Hoax Tentang Corona, Oknum Polda Maluku Dilaporkan ke Polisi*, terbitan 29 Maret 2020
- [14] *Institut for Criminal Justice Reform (ICJR)*, *Tanggapan Terhadap Pemberitaan Berita Bohong*, Jakarta April 2020.
- [15] KOMINFO, *Isu Hoaks Corona Virus*, Rilis 12 Juli 2020 Pkl. 07.00 WIB
- [16] Terasmaluku.com Ambon, terbitan 18 maret 2020
- [17] Teropongnews, *Isu Meninggalnya Pasien Covid 19 di Ambon Hoax*, 5 April 2020. Lihat pula harian Spektrum, *Pasien Positif Covid-19 RST Latumeten Meninggal Dunia*, Redaksi Spektrum, terbitan 5 April 2020.